

POKJA TATA TERTIB – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2024

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 100.1.4/12665/KEP-DPRD/11/2024, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MEDAN TENTANG TATA TERTIB

Abstrak :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota berbunyi Pimpinan Sementara DPRD bertugas : memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD Definitif, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Tata Tertib.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023; PERWAL Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAL Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Kelompok Kerja (Pokja) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dprd Kota Medan Tentang Tata Tertib .

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 November 2024.
- Lampiran 2 hlm.